

**PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN
(STUDI TERHADAP FATWA TARJIH
DALAM RUBIK TANYA JAWAB AGAMA
MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

HALIMAH SITI RAHMAWATI

19103050028

**DOSEN PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Percerian dalam Islam memiliki banyak ragam di antaranya *talak, khuluk, li'an, fasakh*, dan sebagainya. Perceraian dalam perundang-undangan perceraian dibedakan menjadi cerai talak dan cerai gugat. Dalam hukum Islam perceraian utamanya talak merupakan hak mutlak suami sehingga tidak memerlukan saksi maupun pencatatan, suami dapat menjatuhkan talak kepada istri kapanpun dan di mana pun. Dalam perundang-undangan di Indonesia perceraian wajib melalui proses pengadilan. Perbedaan hukum ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Memandang hal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah tidak sah. Adanya perubahan hukum dari suami yang menjatuhkan talak di mana dan kapan saja menjadi menjatuhkan talak wajib melalui proses pengadilan ini menarik untuk diteliti guna mengetahui alasannya. Bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap perceraian di luar pengadilan (studi terhadap fatwa tarjih dalam rubrik tanya jawab agama majalah Suara Muhammadiyah).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sehingga mengumpulkan data melalui sumber-sumber kepustakaan berupa fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, buku-buku, jurnal, dan tulisan lainnya yang selaras dengan topik penelitian ini yang kemudian dikuatkan dengan wawancara kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Pimpinan Redaksi Majalah Suara Muhammadiyah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandangan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah karena pandangan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan Hukum Islam. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pencatatan atau kewajiban cerai melalui pengadilan ini dapat dipandang sebagai '*urf qanuni*' yang terjadi akibat perubahan zaman. Sehingga hal ini juga dapat menjadi alasan perubahan hukum Islam dari yang semula suami dapat menjatuhkan talak dimana saja dan kapan saja menjadi wajib melalui pengadilan. Kemaslahatan yang dicapai jika perceraian dilakukan di pengadilan berupa keterjaminan bahwa cerai merupakan opsi terakhir untuk menyelesaikan sengketa keluarga serta keterjaminan bahwa alasan, rukun, dan syarat cerai telah terpenuhi menguatkan adanya perubahan hukum tersebut. Perceraian dengan proses pengadilan juga dipandang sebagai tindakan preventif (*sadd az-zari'ah*) terhadap kerugian atau kemadaramatan yang dikhawatirkan timbul kemudian. Fatwa muhammadiyah yang mengahruskan cerai dilakukan di pengadilan telah memenuhi syarat sah perceraian yang salah satunya adalah adanya dua orang saksi yang adil yang menyaksikan peristiwa talak tersebut.

Kata Kunci: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Perceraian di Luar Pengadilan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Halimah Siti Rahmawati

NIM : 19103050028

Judul : **Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Fatwa Tarjih Dalam Rubik Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juli 2023 M
22 Zulhijjah 1444 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-871/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI TERHADAP FATWA TARJIH DALAM RUBIK TANYA JAWAB AGAMA MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HALIMAH SITI RAHMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050028
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 64cb0753716a1



Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64daf0812996c



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 64dae805db9f



Yogyakarta, 13 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64de25e956677

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Halimah Siti Rahmawati

NIM : 19103050028

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Terhadap Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Terhadap Fatwa Tarjih Dalam Rubik Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 10 Juli 2023 M

21 Zulhijjah 1444 H

Saya yang menyatakan,



Halimah Siti Rahmawati

NIM. 19103050028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Asal mau membina diri, mengikhhlaskan bhakti, dan mengabdikan hanya pada Ilahi
maka Yakin Esok Sukses”

-Halimah-

“Jangan Halu! Kehidupan yang Ideal itu Tidak Pernah Ada (tapi) Hidup Begitu
Indah dan Hanya Itu yang Kita Punya”

-Dea Anugrah-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan buat diri sendiri serta Keluarga.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ص	syīn	sy	es dan ye

س	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ذ	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūtah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

---َ---	Fatḥah	ditulis	<i>A</i>
---ِ---	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
---ُ---	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fatḥah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazḥabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>

3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذُو الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadist, zakat dan mazhab.
2. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab
3. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمّدا

رسول الله, اللهم صل على محمّد وعلى ال محمّد

Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya hal-hal baik menjadi sempurna. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diutus sebagai rahmat untuk menyebarluaskan risalah rahmat bagi seluruh alam. Serta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh kaum muslimin. Aamiin

Terselesaikannya skripsi ini tentu atas kehendak Allah SWT dan usaha penyusun dengan segala bantuan yang Allah berikan melalui hamba-hambaNya. Sungguh kenikmatan luar biasa yang membuat hari-hari baik penyusunan skripsi ini menjadi lebih dari cukup. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penyusun dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril ataupun materil baik diberikan secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada pihak-pihak yang saya hormati :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajaran dekanat.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus pembimbing skripsi yang banyak memberikan masukan, saran,

nasehat, dan do'a kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah mengganti kebaikan dengan nikmat-nikmatNya.

4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa membimbing dan membantu penyusun terutama perihal administrasi.
5. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penyusun yang membimbing penyusun sejak semester satu hingga penulisan ini sehingga menumbuhkan semangat belajar dan nalar pikir penyusun. Semoga Allah melimpahkan nikmat sebagai balasan.
6. Seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya program studi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu penyusun untuk dapat melaksanakan pembelajaran dan pengetahuan.
7. Keluarga penyusun khususnya: Bapak Sudadi, Ibu Hasti Susanti, Anggara Nur Rahmat, Rahmat Wahab, Meitika Isdarini, Arjuna Muhammad Al-Bara'a yang selama proses penyusunan skripsi ini tak henti-henti memberikan do'a dan merestui perjalanan hidup penyusun menjadi baik. Terima kasih pula karena telah mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang telah berjuang bersama-sama memulai dan menyelesaikan pembelajaran sebagai manusia yang bermanfaat melalui menjadi Sarjana Hukum Keluarga Islam.

9. Keluarga Ikatan Keluarga Mahasiswa Arbiturien Mu'allimin Mu'allimaat Muhammadiyah 2019 khususnya anggota Salimadeena yang kebersamai penyusun dalam satu dekade ini untuk menjadi seorang manusia yang manfaat.
10. Keluarga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Syari'ah dan Hukum serta Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang bersamasama saling membantu dan mengingatkan dalam hal kebaikan.
11. Keluarga Pusat Studi dan Konsultasi Hukum khususnya Biro Konsultasi dan Advokasi Hukum yang banyak memberikan pengaruh untuk pengetahuan akademik penyusun sebagai seorang pembelajar hukum.
12. Keluarga Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Bantul yang saling mengingatkan untuk menjadi manusia yang baik. Mohon maaf karena selama kebersamai, penyusun melakukan hal-hal yang tidak semestinya.
13. Tim Yunda dan Dewan Kehormatan yang senantiasa menasihati untuk kebaikan. Terima kasih telah menjadi kakak dan adik yang berpengaruh dalam hidup penyusun.
14. Perpustakaan pusat tarjih Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan karena telah menyediakan buku-buku yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
15. Pimpinan Majalah Suara Muhammadiyah dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah bersedia memberikan kesempatan penyusun untuk melakukan penelitian.


16. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Hormat dan terima kasih penyusun atas do'a dan dukunganya. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat-nikmatNya.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Tentu dengan kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sebab penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna.

Yogyakarta, 05 Juni 2023 M
17 Zulhijjah 1444 H
Yang Menyusun,



Halimah Siti Rahmawati
NIM. 19103050028



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II HUKUM PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian.....	24
B. Klasifikasi Perceraian.....	31
C. Alasan-Alasan Perceraian	36
D. Rukun Dan Syarat Perceraian	39
E. Perceraian di luar pengadilan	44
BAB III PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN.....	47
A. Selayang Pandang Tentang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah serta Majalah Suara Muhammadiyah.....	47

B. Metode Istibat (<i>Manhaj</i>) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.....	58
C. Perceraian di Luar Pengadilan dalam Rubik Tanya Jawab Agama Majalah Suara Muhammadiyah	65
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DALAM RUBIK TANYA JAWAB AGAMA MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH.....	80
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Percerian di Luar Pengadilan	80
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Percerian Di Luar Pengadilan	83
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN.....	I
A. Halaman Terjemah	I
B. Biografi tokoh	IV
C. Pedoman dan hasil wawancara.....	IX
D. Surat izin penelitian.....	XVI
E. Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.....	XVIII
F. Curriculum Vitae Penyusun.....	XXXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusnya perkawinan dalam hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kematian salah satu pasangan atau tindakan yang menyebabkan putusnya perkawinan tanpa kematian salah satu pihak. Di antara tindakan tersebut adalah talak (طلاق), *khulu'* (خلع), *li'an* (لعان), *zihar* (ظهار), *fasakh* (فسخ), dan *murtad* (مرتد). Dari beberapa faktor tersebut yang paling umum terjadi adalah talak. Talak dalam artian umum adalah setiap bentuk perceraian baik yang dijatuhkan suami, hakim, maupun jatuh dengan sendirinya akibat salah satu diantara sepasang suami istri meninggalkan pasangannya. Dalam arti sempit talak ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami saja.¹ Ketentuan talak dalam Islam merupakan pembaruan terhadap ketentuan talak dalam hukum adat Arab pra-Islam. Pasalnya, sebelum Islam datang dengan ketentuannya dalam Al-Qur'an² yang berbunyi

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا
مما أتيتوهنّ شيئاً إلا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras. 2011). hlm. 83.

² Khairul Amri, "Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam," *Jurnal Mumtaz*. Vol 2. (Januari 2022). hlm.5.

جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فالنكاح هم

الظالمون³

Laki-laki Arab Pra-Islam dapat mentalak dan merujuk istrinya tanpa batasan waktu maupun bilangan talak. Saat itu kuasa nikah maupun talak, mutlak berada pada laki-laki sebab adanya kepercayaan bahwa mendengarkan pendapat istri merupakan sumber kesialan. Laki-laki Arab Pra-Islam juga memberikan istilah *al-ba'al* (الباعل) yang berarti pemilik, penguasa, majikan untuk dirinya dan memberi istilah *al-mab'ul* (المبعول) yang bermakna budak, yang dimiliki, dan yang dikuasai untuk dilekatkan pada istrinya.⁴ Oleh sebab itu, suami beranggapan memiliki hak mutlak terhadap perkawinan dengan istrinya.

Islam datang membawa ketentuan yang lebih terang mengenai talak. Ketentuan tersebut tertuang dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 229 yang menerangkan bahwa talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Artinya talak yang ketiga tidak dapat dirujuk kembali. Dalam ayat tersebut diterangkan pula perintah untuk menahan perkawinan/istri dengan baik atau melepaskannya dengan baik pula. Dengan adanya ayat ini laki-laki sebagai pemegang otoritas talak tentu bertindak lebih bijaksana daripada sebelum adanya ketentuan dalam ayat ini. Selain daripada bilangan talak yang diatur, lama waktu *'iddah* (عدة) atau masa tunggu perempuan setelah jatuh talak juga diatur. Secara umum yakni selama tiga *quru'* (قروء) atau tiga kali suci/haid. Dalam Islam hukum talak beragam. Talak dapat menjadi wajib,

³ Al-Baqarah (2): 229.

⁴Muhammad Thoyib dan Muhammad Chairul Huda, "Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian," *Jurnal Bidayah*. Vol. 13 No. 9. (Juni 2022). hlm 141.

sunnah, makruh, bahkan haram. Namun pada dasarnya talak diperbolehkan (mubah). Dengan catatan merupakan usaha terakhir yang dapat diupayakan setelah ditempuhnya upaya-upaya lain dalam rangka menyelamatkan perkawinan.⁵ Sejalan dengan hal ini terdapat sabda Rasulullah SAW yang menerangkan bahwa talak merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Setelah Islam datang, selain talak juga dikenal *khulu'* yakni pemutusan hubungan perkawinan yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan kepada suaminya.

Di Indonesia ketentuan mengenai perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta khusus untuk umat Islam terdapat Kompilasi Hukum Islam yang dikuatkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan-peraturan tersebut ditegaskan bahwa selain adanya sebab perceraian yang jelas, tidak adanya upaya lain yang dapat diusahakan, cerai juga wajib untuk dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan serta tercatat dalam register perkara Pengadilan. Sehingga ketika telah diputus oleh majelis yang bertugas cerai tersebut memiliki bukti berupa akta cerai.

⁵Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al- Hadi*. Volume III No. 2. (2018). hlm.708.

⁶ Undang-Undang ini telah mengalami perubahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam perubahan tersebut tidak merubah isi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seluruhnya melainkan merubah satu pasal yakni ketentuan usia minimal diperbolehkan menikah.

Ketentuan ini seringkali menjadi sebab kebingungan bagi pasangan muslim yang hendak bercerai. Tidak sedikit pasangan yang talaknya telah terucap sebelum sidang pengadilan. Lantas apakah talak di hadapan sidang menambah bilangan talak sehingga menjadi talak yang kedua atukah tidak sah talak yang sebelumnya karena tanpa melalui sidang pengadilan. Dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tegas menyatakan dalam fatwa-fatwanya bahwa perceraian atau talak yang sah merupakan perceraian yang dijatuhkan melalui sidang pengadilan⁷. Dengan kata lain Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpandangan bahwa talak yang diucapkan di luar sidang pengadilan hukumnya tidak sah secara perundang-undangan maupun hukum Islam. Hal ini menarik, sebab Majelis Tarjih dan Tajdid yang merupakan Lembaga fatwa keagamaan dalam organisasi Muhammadiyah telah melakukan *istinbat* (استنباط) hukum terhadap syarat sahnya cerai berupa sidang pengadilan.

Dalam literatur fikih lain sidang pengadilan bukanlah syarat sah untuk sebuah perceraian. Fiqih Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq misalnya. Talak atau cerai dinyatakan sah apabila dilakukan seorang suami yang berakal, *balig* (بالغ) dan tidak berada di bawah tekanan, kepada istri yang berada dalam pernikahan yang sah atau masa *iddah* talak *raj'i* (رجعي) dan talak *ba'in* (بائن).⁸ Pernyataan senada datang dari dua orang guru besar Al-Azhar Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul

⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Perceraian Sah Jika Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan Agama Dan Kewajiban Adanya surat Cerai,". *Suara Muhammadiyah*, Edisi 23 Th. Ke-106 (Desember 2021). hlm. 26-27.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Moh. Abidun dkk, cet. Ke-5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013), hlm. 533-539.

Wahhab Sayyed Hawwas yang menyusun buku Fikih Muteganakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak. Keduanya berpandangan bahwa talak jatuh apabila dilakukan oleh suami yang berakal, *balig*, dan atas kehendak sendiri. Orang yang mabuk dengan sengaja, meminum *khamr* (خمر) padahal tau yang diminum adalah *khamr* dan *khamr* itu memabukkan tetap jatuh talaknya apabila menjatuhkan talak. Hal ini dimaksudkan untuk memberatkan hukuman karena kesalahan sengaja menghilangkan akal.⁹ Selain itu keduanya juga berpandangan bahwa saksi bukanlah syarat dari jatuhnya perceraian sebab menurut jumhur *fuqaha'* (الفقهاء) baik salaf maupun khalaf talak merupakan sebagian hak suami sehingga tidak perlu bukti atau saksi.¹⁰

Di Indonesia lembaga-lembaga fatwa lain tidak menjadikan sidang pengadilan sebagai syarat sah cerai. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama' misalnya. Dalam fatwanya yang termuat di buku *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan di pengadilan apabila telah didahului talak di luar pengadilan sebelum itu maka jatuh talak kedua.¹¹ Artinya talak yang dilakukan sebelum sidang pengadilan merupakan talak yang sah dan dari talak inilah akan mulai dihitung masa '*iddah* (عدة) bagi seorang perempuan. Ketetapan yang serupa namun tak sama datang dari Majelis

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, alih bahasa Amzah (Jakarta, 2009), hlm.261-262.

¹⁰ *Ibid.* 277.

¹¹ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* cet ke-1 (Surabaya: Khalista, 2011). hlm. 440.

Permusyawaratan Ulama' Aceh yang menyatakan bahwa talak di luar pengadilan serta talak yang dilakukan tanpa adanya saksi adalah sah.¹²

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) memiliki pandangan yang juga berlainan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Menurut MUI talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah selama memang terdapat alasan syar'i yang dapat dibuktikan dipengadilan nantinya. Dengan kata lain, talak yang dilakukan tanpa pengadilan ini sah tetapi tetap harus dilaporkan kepada pengadilan agama untuk kemaslahatan dan kepastian hukumnya.¹³

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang fatwa mengenai cerai di luar pengadilan ini dengan prinsip *maslahah* (المصلحة) dan *sadd az-zari'ah* (سد الزريعة) atau menutup pintu yang membawa kemudharatan.¹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bahwa talak jika dilakukan tanpa melalui proses persidangan dan tanpa dicatatkan dalam akta cerai besar potensinya menimbulkan kemudharatan. Oleh karenanya, talak yang dilakukan di luar persidangan harus dihentikan/dilarang. Perceraian melalui sidang pengadilan dipandang lebih besar masalahnya daripada perceraian tanpa sidang pengadilan. Sebab kebaikan seperti usaha pendamaian diantara kedua pasangan telah diusahakan.

¹² Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang Talak.

¹³ Hasil Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tentang Talak di Luar Pengadilan. Tahun 2012.

¹⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah."Perceraian Sah Jika Dilakukan Di Depan Sidang hlm. 26-27.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penyusun merasa perlu untuk meneliti masalah perceraian di luar pengadilan ini terutama melalui pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebab di kemudian hari harapannya penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan pengambilan sikap bagi seseorang yang mengalami atau menemui talak di luar persidangan khususnya bagi warga Muhammadiyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan?
2. Bagaimana Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan perspektif hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah pada uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan.

2. Mengetahui pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Besar harapan penelitian ini dapat bermanfaat. Baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk masyarakat luas. Diantara kemanfaatan tersebut adalah:

1. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu Hukum Keluarga Islam.
2. Penelitian ini relevan dengan kajian ilmu Hukum Keluarga Islam sehingga dapat menjadi bacaan tambahan khususnya mengenai perceraian di luar pengadilan.
3. Bagi masyarakat penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk menyikapi persoalan perceraian di luar pengadilan.
4. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membuka pola pikir dan mencegah dari kejumudan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini ditemukan berbagai referensi yang penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini. Referensi tersebut berupa buku, artikel, skripsi, maupun thesis. Di antara referensi tersebut adalah:

Skripsi karya Maskanah yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Ikhtilaf Atas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul ‘Ulama Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan”. Dalam penelitian kepustakaan

yang bersifat komparatif ini didapatkan hasil bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menetapkan hukum cerai di luar pengadilan menggunakan metode *burhani* sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qauli*. Dalam pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah cerai tidak sah apabila dilakukan tanpa sidang pengadilan, sedangkan menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama cerai tetap sah. Perbedaan keduanya dipicu oleh perbedaan dalam memaknai kata *ihsan* atau baik. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memaknai baik dengan melaksanakannya di pengadilan sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menilai dengan mengikuti pandangan ulama' terdahulu yang memaknainya secara tekstual.¹⁵ Objek bahasan dalam skripsi karya Maskanah ini relevan dengan penelitian ini yakni mengenai perceraian di luar pengadilan. Perbedaan terletak pada komparasi yang terdapat dalam skripsi tersebut. Sebab, dalam penelitian ini hanya difokuskan pada pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah saja.

Skripsi karya Ahmad Faza Asy'ari yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2019 dengan judul "Hukum Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)". Dalam penelitian yuridis normatif yang mengomparasikan antara fatwa Majelis Ulama' Indonesia, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama', serta Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tersebut

¹⁵ Maskanah, "Analisis Ikhtilaf Atas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul 'Ulama Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021). hlm. 76.

diperoleh kesimpulan bahwa adanya perbedaan pandangan status hukum dalam tiga fatwa tersebut. Muhammadiyah mengatakan tidak sah talak yang dilakukan tanpa sidang pengadilan sedangkan dua lembaga lain mengatakan tetap sah. Untuk jatuhnya talak, Muhammadiyah dan NU mengatakan bahwa talak di pengadilan jatuh bilangan talaknya sedangkan MUI menghendaki adanya istbat talak. Persamaan ketiganya adalah tidak menafikan Pengadilan Agama.¹⁶ Skripsi ini secara objek bahasan dan metodologi yang dipilih relevan dengan penelitian ini. Tetapi dalam skripsi ini dipilih studi komparasi yang mengomparasikan tiga fatwa ulama, sedangkan penelitian ini berfokus pada Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah saja.

Artikel karya Muhammad Jufri dan A. Muhyidin Khotib yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan agama Bondowoso)” dalam Jurnal Al-Hukmi. Dalam penelitian lapangan tersebut disimpulkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah menurut hukum Islam. Kendati dalam kitab fikih klasik talak merupakan hak mutlak suami, namun hal tersebut dipandang tidak menimbulkan masalah. Begitu pula dalam hukum positif perceraian di luar pengadilan jelas tidak sah sebab telah diundangkan peraturan mengenai cerai yakni dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Menurut Ketua

¹⁶ Ahmad Faza Asy'ari “Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2019). hlm.58.

Pengadilan Agama Bondowoso status hukum janda yang dicerai di luar pengadilan adalah tidak sah, sebab telah nyata melanggar asas legalitas.¹⁷ Artikel penelitian lapangan ini relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan dalam objek bahasan. Sedangkan subjek dan metode penelitian berbeda.

Thesis karya Surya Pati, S.H. yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Realitas Talak Rujuk Di Luar Pengadilan (Studi Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB)”. Dalam penelitian lapangan tersebut Pati memfokuskan penelitiannya terhadap proses dan dampak terhadap praktik talak dan rujuk di Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB yang dilakukan tanpa persidangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa tokoh adat, tokoh agama, dan kepala desa di desa tersebut dipercayai menjadi mediator terhadap pasangan-pasangan yang sedang dalam konflik. Dalam mediasi tersebut terdapat tiga proses yakni pra mediasi yang berisi konsolidasi para mediator, mediasi yang berisi proses mediasi sampai dengan penetapan putusan oleh para mediator, dan ditutup dengan proses pasca mediasi yang jika berhasil disimbolkan dengan jabat tangan. Dampak bagi pasangan yang menjatuhkan talak di luar pengadilan adalah adanya status janda dan duda. Bagi yang tidak bercerai maka warga setempat tidak memperbolehkan pasangan tersebut untuk tinggal di desa itu lagi dengan alasan

¹⁷ Muhammad Jufri, A. Muhyidin Khotib, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan agama Bondowoso)”. *Jurnal Al-Hukmi*. Vol. 1 No. 2. (November 2020). hlm. 196.

akan menjadi contoh yang buruk bagi pasangan lainnya.¹⁸ Objek penelitian ini cukup relevan dengan penelitian yang dilakukan penyusun, yakni mengenai perceraian di luar nikah. Namun, penelitian ini dilakukan secara lapangan serta memfokuskan pada proses dan dampak perceraian dan rujuk di luar pengadilan tersebut. Berbeda dengan dengan penelitian penyusun yang dilakukan secara studi pustaka mengenai hukumnya.

Skripsi karya Sholihur Rahman yang diterbitkan oleh UIN Sunan Kalijaga dengan judul, “Analisis *Sadd Az-Zārī’ah* Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)”. Dalam studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-komparatif ini diperoleh hasil bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan tidak sah terhadap perceraian yang dilakukan tanpa sidang peradilan. Hal ini didasari undang-undang untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa mengesampingkan rukun dan syarat dalam hukum Islam melalui pemeriksaan sebelum putusan. Sedangkan menurut Majelis Permusyawaratan Ulama’ Aceh keputusannya berdasar pada syarat dan rukun talak dalam hukum Islam tanpa mengesampingkan perundang-undangan dengan cara melaporkan perceraian kepada Mahkamah Syari’ah supaya tetap memperoleh perlindungan hukum.¹⁹ Penelitian ini secara objek sejalan dengan penelitian yang

¹⁸ Surya Pati, “Realitas Talak Rujuk Di Luar Pengadilan (Studi Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB)” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022). hlm.139.

¹⁹ Sholihur Rahman, “Analisis *Sadd Az-Zārī’ah* Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022). hlm. 96.

dilakukan penulis. Sebab fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga menjadi salah satu fokus bahasan dalam skripsi ini. Perbedaan metode yang digunakan merupakan perbedaan yang cukup menonjol dan membuat kesimpulan akhir skripsi ini barangkali akan berbeda dengan kesimpulan penulis.

Berdasarkan beberapa telaah pustaka di atas dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar. Yakni kelompok yang berfokus pada status hukum talak di luar persidangan yang terdapat dalam skripsi karya Maskanah, skripsi karya Ahmad Faza Asy'ari, skripsi karya Sholihur Rahman, serta artikel karya Muhammad Jufri dan A. Muhyidin Khotib dan kelompok yang melakukan penelitian lapangan untuk mengetahui praktik perceraian di luar pengadilan. Pada kelompok pertama yang berfokus pada status hukum talak di luar pengadilan semuanya melakukan studi komparasi. Namun terdapat klasifikasi lagi yakni ada yang melakukan komparasi terhadap beberapa fatwa untuk mengetahui status hukum dalam hukum Islam dan ada yang mengomparasikan hukum Islam dan hukum positif. Posisi penelitian ini tentu lebih dekat pada kelompok pertama yakni melakukan penelitian pustaka untuk mengetahui status hukum talak di luar persidangan dengan spesifikasi mengenai sebab atau alasan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan status hukum tersebut. Oleh karenanya, kendati banyak ditemukan telaah pustaka yang relevan dengan penelitian ini namun penelitian ini tetap penting untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Indonesia mewajibkan warga negaranya yang hendak bercerai untuk melaksanakan perceraian di pengadilan. Hal ini tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Yang pertama terdapat dalam pasal 221 Burgerlijk

Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "*Perkawinan dibubarkan oleh keputusan hakim dan pendaftaran perceraian yang ditetapkan dengan putusan itu dalam daftar-daftar Catatan Sipil*".²⁰ Selain itu ketentuan perceraian dilakukan di pengadilan juga terdapat pada pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".²¹ Peraturan lain datang dari pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatakan bahwa

*"Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah."*²²

Bagi pasangan muslim di Indonesia terdapat peraturan lain yang senada, yakni Kompilasi Hukum Islam yang pada pasal 115 mengatakan bahwa "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*".²³

Beberapa peraturan diatas menegaskan bahwa hukum Indonesia menghendaki dan hanya memandang sah terhadap perceraian yang dilakukan di

²⁰ Pasal 221 Burgerlijk Wetbook atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²¹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

²³ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

hadapan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tersebut gagal. Jadi, perceraian yang sah menurut hukum Indonesia adalah yang dilakukan di pengadilan.

Islam memandang bahwa talak merupakan hak mutlak suami, sehingga tidak membutuhkan persaksian maupun pemeriksaan lainnya. Ketentuan ini disetujui oleh mayoritas ulama'. Tetapi beberapa ulama' lain mengatakan bahwa saksi merupakan syarat sah talak²⁴. Pandangan yang berbeda dari mayoritas ulama' ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي
عدل منكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يكمن بالله واليوم الآخر ومن
يتق الله يجعل له مخرجا²⁵

Thabari berpendapat bahwa maksud ayat diatas adalah perintah menghadirkan saksi dalam perkara talak. Bahkan para imam Ahlul Bait berpandangan saksi wajib dihadirkan dan merupakan syarat sah talak. Selain itu Ali bin Abi Thalib, Imran bin Hushain, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Ibnu Juraji, Ibnu Sirin, Al-Hafiz Suyuti, Sayyid Al-Murtadha, serta Ibnu Katsir juga berpandangan bahwa talak harus disaksikan oleh dua orang saksi. Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah* nya mengatakan bahwa klaim *ijma'* yang mengatakan bahwa tidak wajib mempersaksikan talak adalah *ijma' mazhabi*

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..... hlm. 533.

²⁵ Q.S. At-Talaq (65): 2.

(berkaitan dengan *mazhab* tertentu) bukan *ijma' ushuli* (kesepakatan seluruh umat Nabi Muhammad SAW).²⁶

Ibnu Katsir menafsirkan kalimat *واشهدوا ذوي عدل منكم* dengan sebuah periwayatan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah dari 'Imran bin al-Hushain bahwa ketika ditanya tentang laki-laki yang menceraikan istrinya lalu mencampurinya dan tidak ada yang menjadi saksi peristiwa cerai maupun rujuk tersebut ia menjawab bahwa perceraian dan rujuk tersebut tidak sesuai sunnah.²⁷ Ibnu Katsir mengaitkan penggalan ayat diatas dengan penggalan selanjutnya dalam ayat tersebut yang berbunyi *ذلكم يوعد به من كان يكمن بالله واليوم الآخر* maksudnya bahwa kehadiran saksi dan penegakan kesaksian itu adalah yang diperintahkan Allah dan hanya yang beriman kepda Allah dan hari arakhir serta takut terhadap hukuman Allah di akhirat yang menjalankan perintah tersebut.²⁸

Tafsir Jalalain menuliskan pandangan yang senada dengan Ibnu Katsir. Kalimat *واشهدوا ذوي عدل منكم* ditafsirkan dengan “(dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian) dalam masalah rujuk atau talak ini”.²⁹ Oleh karenanya, Tafsir Jalalain jelas menafsirkan bahwa persaksian ini berlaku untuk peristiwa talak maupun rujuk.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*..... hlm. 548-551.

²⁷ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, alih bahasa M 'Abdul Ghoffar E.M., Abu Ihsan al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2016). hlm. 22.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*, alih bahasa Bahrun Abubakar, cet. Ke-5, (Bandung, Sinar Baru Algensindo. 2008). hlm. 356

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui bahwa secara hukum positif Indonesia perceraian sah hanya jika dilakukan di depan sidang pengadilan. Dalam hukum Islam mayoritas ulama mengatakan bahwa talak adalah hak suami tetapi tidak sedikit ulama yang berpandangan bahwa perceraian dan rujuk harus disaksikan oleh dua orang yang adil.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yakni cara untuk mencari kembali sesuatu yang bukan berupa angka.³⁰ Secara rinci metode tersebut adalah:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah batasan penelitian seorang peneliti bisa menentukannya dengan benda, hal, atau orang untuk melekatnya variabel penelitian.³¹ Dalam skripsi ini yang dimaksud subjek penelitian adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang merupakan bagian dari inti problematika pada dalam penelitian.³² Objek penelitian dalam skripsi ini adalah talak di luar pengadilan.

3. Pendekatan

³⁰ Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Terbuka 2011). hlm.1.3.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2011).

³² *Ibid.*

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif yakni penelitian hukum dengan pendekatan norma, kaidah, teori, filosofi, teks wahyu dan aturan hukum. Dalam penelitian ini nas-nas shahih terkait talak seperti Q.S. At-Talaq (65):2 yang menyatakan talak wajib disaksikan oleh dua orang yang adil serta perundang-undangan secara khusus seperti pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam -yang semua itu menyatakan bahwa perceraian sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan- menjadi norma pendekatan. Sedangkan yuridis adalah penelitian hukum dengan kesesuaian peraturan yuris atau undang-undang yang berlaku secara sah di suatu tempat.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang memperoleh data melalui sumber-sumber pustaka atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karenanya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan.

5. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif maksudnya menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian apa adanya.³³ Sedangkan analitik adalah upaya menganalisis objek penelitian dengan pisau analisis yang telah ditentukan.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 1999), hlm. 9.

6. Metode Pengumpulan Data

i. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber primer yang dimaksud adalah fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu masalah talak di luar pengadilan.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku, artikel-artikel, dan/atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu, didapatkan pula data penguat dari wawancara terhadap Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Redaksi Suara Muhammadiyah.

ii. Teknik pengumpulan data

Sumber-sumber di atas diperoleh dengan dua buah teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi

Yakni teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.³⁴ Dalam penelitian jenis pustaka ini peneliti mengumpulkan data dengan teknik dokumentasi terhadap naskah-naskah terkait seperti fatwa-fatwa majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah mengenai talak di luar pengadilan.

³⁴ Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif*..... hlm. 6.27.

b. Teknik Wawancara

Data pendukung diperoleh dengan teknik wawancara atau *interview*. Wawancara dalam skripsi ini berfungsi untuk menegaskan dan memperoleh penjelasan lebih dalam mengenai pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap talak di luar pengadilan yakni dengan melakukan dialog bersama Drs. Supriatna, M.Si selaku anggota divisi fatwa dan pengembangan himpunan putusan tarjih majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah. Wawancara juga dilakukan kepada Isngadi Marwah Ajmadja, M.H. selaku redaktur Majalah Suara Muhammadiyah sebagai media dipublikasikannya fatwa-fatwa muhammadiyah.

iii. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dianalisis dengan metode induktif. Dalam metode induktif berupa menerapkan pendekatan atau penalaran dengan langkah berpikir yang bergerak dari pengamatan khusus ke generalisasi dan/atau teori yang lebih luas.³⁵ Adapun langkah-langkah analisis data penyusun cenderung kepada langkah-langkah yang digagas oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, penyusun mengumpulkan data dari sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder dan kemudian menuliskannya.

³⁵ <https://penelitianilmiah.com/penelitian-induktif/> diakses 29 Juli 2023 pukul 12.56 WIB.

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpul.³⁶ Pada tahap ini data yang telah terkumpul akan dipilah mana yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan mana yang tidak sesuai. Kemudian mengambil hanya data yang penting dan relevan dengan penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah penyajian informasi yang telah tersusun.³⁷ Data yang telah diperoleh dan direduksi ditampilkan dalam bentuk tulisan yang rapi dan runtut.

d. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan data adalah tafsiran atau interpretasi data yang telah disajikan.³⁸ Data yang telah tersusun rapi kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini supaya terarah secara sistematis akan disusun dalam lima bab yang saling berkaitan. Sistematika tersebut antara lain:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dari isinya dapat diketahui bahwa

³⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016). hlm. 174.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

pendahuluan yang dimaksud adalah hal-hal yang diperlukan dalam penelitian di luar objek maupun subjek penelitian itu sendiri. Hal-hal yang terdapat dalam bab I ini tepat diletakkan dalam bab I sebab hal-hal ini belum memasuki pada inti penelitian.

BAB II berisi pembahasan mengenai perceraian secara ideal atau teori-teori bagaimana perceraian seharusnya terjadi baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Yakni mengenai gambaran umum perceraian yang berisi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, sebab-sebab terjadinya perceraian, dan dampak perceraian.

BAB III berisi gambaran tentang perceraian dan hukum perceraian di luar pengadilan menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Meliputi sejarah terbentuknya, metode *istinbat* hukum, metode *istinbat* hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam fatwa tentang perceraian di luar pengadilan, status hukum perceraian di luar pengadilan menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta dampak perceraian di luar pengadilan menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bab III ini merupakan bab yang secara rinci membahas mengenai objek dan subjek penelitian. Tepat diletakkan pada bab III sebab pada bab III ini dimunculkannya seluruh data.

BAB IV berisi analisis terhadap data menggunakan teori. Data yang dimaksud adalah data-data yang telah diuraikan pada bab III sehingga analisis ini tepat untuk dilaksanakan pada bab IV, selain itu bab II yang berisi kondisi ideal perceraian diandang sebagai teori yang akan digunakan dalam menganalisis data

pada bab III. Analisis yang dimaksud secara khusus dalam penelitian ini adalah analisis pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang perceraian di luar pengadilan secara normatif dan yuridis.

BAB V yang juga merupakan bab terakhir dalam penelitian ini tentunya berisi kesimpulan terhadap proses penelitian ini yang juga merupakan hasil atau jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab I. Bab V juga berisi saran yang ditemukan dalam proses penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah tidak sah.
2. Bahwa pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut telah sesuai dengan perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
 - i. Pandangan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia yang berupa perundang-undangan tepatnya pada pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 115 serta 123 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dijatuhkan di hadapan sidang pengadilan sehingga perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.
 - ii. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pencatatan atau kewajiban cerai melalui pengadilan ini dapat dipandang sebagai *'urf qanuni* yang terjadi akibat perubahan zaman. Sehingga hal ini juga dapat menjadi alasan perubahan hukum Islam dari yang semula suami dapat menjatuhkan talak dimana saja dan kapan saja menjadi wajib melalui pengadilan. Adanya kemaslahatan yang dicapai jika perceraian dilakukan di pengadilan berupa keterjaminan bahwa cerai merupakan

opsi terakhir untuk menyelesaikan sengketa keluarga serta keterjaminan bahwa alasan, rukun, dan syarat cerai telah terpenuhi. Perceraian dengan proses pengadilan juga dipandang sebagai tindakan preventif (*sadd az-zari'ah*) terhadap kerugian atau kemadharatan yang dikhawatirkan timbul kemudian. Fatwa muhamadiyah yang mengahruskan cerai dilakukan di pengadilan telah memenuhi syarat sah perceraian yang salah satunya adalah adanya dua orang saksi yang adil yang menyaksikan peristiwa talak tersebut.

B. Saran

1. Kendati telah difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan dinyatakan tidak sah baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan nyatanya perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses pengadilan tidak jarang terjadi menurut beberapa penelitian yang telah disebutkan dalam studi telaah pustaka. Oleh karenanya, dirasa perlu mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas fatwa dan pelaksanaan fatwa terutama bagi warga muhamadiyah.
2. Adanya perbedaan pandangan dalam fatwa-fatwa lembaga fatwa di Indonesia juga dapat dijadikan landasan untuk meneliti lebih lanjut mengenai alasan lembaga-lembaga fatwa tersebut merumuskan fatwa mengenai perceraian di luar pengadilan. Alasan ini juga dapat menjadi saran bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa terhadap penelitian fatwa dari lembaga lain.
3. Untuk umat muslim di Indonesia yang telah berkeluarga, hendaknya perceraian benar-benar dijadikan jalan terakhir dalam penyelesaian masalah. Apabila

memang cerai tidak terhindarkan maka hendaknya melalui proses yang seharusnya dijalani oleh warga negara Republik Indonesia yakni melalui proses pengadilan. Sebab adanya proses pengadilan tersebut selain untuk memenuhi kewajiban hukum juga untuk lebih terjaminnya bahwa alasan, rukun, dan syarat perceraian telah benar-benar sesuai dengan ketentuan baik dalam perundang-undangan maupun hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/'Ulum al-Qur'an/Tafsir

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, alih bahasa M 'Abdul Ghoffar E.M., Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i. 2016.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 2*, alih bahasa Bahrin Abubakar, cet. Ke-5, Bandung, Sinar Baru Algensindo. 2008.

Tim penyusun Tafsir At-Tanwir Majelis Tarjih dna Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir At-Tanwir Jilid 1: Juz 1, Surah al-Fatihah ayat 1-7 dan surah al-Baqarah ayat 1-141*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2021.

2. Hadis/'Ulum al-Hadis

Software Hadis (Ensiklopedia Hadis), Sunan Abu Daud nomor 1863. Diakses pada 10 Juni 2023 pukul 14.29 WIB.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdullah, Boedhi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Anwar, Samsul, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX. 2018.

As'ad, Aliy, *Terjemah: Fathul Mu'in Jilid 3*, Kudus: Menara Kudus. 1979.

Asy'ari, Ahmad Faza "Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, alih bahasa Amzah, Jakarta, 2009.

Azhar, Muhammad, *Indeks Penelusuran Fatwa Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Padepokan Filosains. 2014.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. Ke- 1, Jakarta: Logos Publishing House. 1995.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 2 Tahun 2015 tentang Talak

- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, cet. Ke-5, Jakarta: Prenada Media. 2012.
- Hasil Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tentang Talak di Luar Pengadilan. 2012
- Khoirudin, Azaki dan Mu'arif dalam Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, cet ke- 2, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2020.
- Khusna. Siti Nur Hanifatul, *Praktek Perceraian Masyarakat Desa Gelam Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Jilid 5*, cet ke-1, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2009.
- _____, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Jilid 8*, cet ke-1, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2017.
- Maskanah, "Analisis Ikhtilaf Atas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul 'Ulama Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press. 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Akademia+Tazzafa. 2007.
- Pati, Surya, "Realitas Talak Rujuk Di Luar Pengadilan (Studi Desa Banyu Urip Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB)" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih jilid 1*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2010.
- Rahman, Sholihur "Analisis Sadd Az-Zāri'ah Tentang Perceraian Di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh)" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Moh. Abidun dkk, cet. Ke-5. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Simanjutak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: djambatan, 1990.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet ke-20, Jakarta: Intermasa.1985.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik. 2008.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* cet ke-1, Surabaya: Khalista, 2011.

Tim Pusat Data dan Penelitian-Pengembangan Suara Muhammadiyah, *Sejarah Seabad Suara Muhammadiyah Jilid I (1915-1963)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2019.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. Ke-3 Jakarta: Almahira. 2017.

4. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

5. Jurnal

Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawat, Muhamad Dani Somant, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Volume 11, Nomor 1, 2020.

Jufri, Muhammad dan A. Muhyidin Khotib, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan agama Bondowoso)". *Jurnal Al-Hukmi*. Vol. 1 No. 2. November 2020.

Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Al-Hadi*. Volume III No. 2. 2018.

Thoyib, Muhammad dan Muhammad Chairul Huda, “Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian,” *Jurnal Bidayah*. Vol. 13 No. 9. Juni 2022.

6. Surat Kabar/Majalah

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ”Perceraian Sah Jika Dilakukan Di Depan Sidang Pengadilan Agama Dan Kewajiban Adanya surat Cerai,”. *Suara Muhammadiyah*, Edisi 23 Th. Ke-106, Desember 2021.

7. Data Elektronik

<https://penelitianilmiah.com/penelitian-induktif/> diakses 29 Juli 2023 pukul 12.56 WIB.

[Index Tema | Tafsirq.com](#) diakses 11 April 2023 Pukul 13.21 WIB.

[Menjatuhkan Talak di Rumah Karena Cekcok - Suara Muhammadiyah](#) diakses pada 07 juli 2023 pukul 12.51 WIB.

[Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli – Tesis Hukum](#) diakses Senin, 29 Mei 2023 pukul 14.45 WIB.

[Talak Hanya Bisa Jatuh di Depan Sidang Pengadilan - Suara Muhammadiyah](#) diakses 07 juli 2023. Pukul 12.37 WIB.

[Tentang Suara Muhammadiyah - Suara Muhammadiyah](#) diakses 06 Juli 2023 pukul 19.15 WIB.

8. Lain-lain

Abdurrahman, Asjmuni dkk, Laporan Penelitian: Majelis Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Lembaga Reaserch and Survey IAIN Sunan Kalijaga. 1985.

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.

Amri, Khairul, “Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam,” *Jurnal Mumtaz*. Vol 2. Januari 2022.

Arikunto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2011)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi offset, 1999.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir. 1989.

Nashir, Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2010.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2011.

Soeprapto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Universitas Terbuka 2011.

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

